



P E N E T A P A N

Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Pkb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Samsuri Bin Liman, tempat dan tanggal lahir, 03 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 02 Rw 01, Desa Tanjung Mas, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I;

Sri Embun Binti Ismail, tempat dan tanggal lahir Tanjung Mas, 04 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 02 Rw 01, Desa Tanjung Mas, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2022 mengajukan permohonan Isbat Nikah yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai di bawah Register Nomor : 44/Pdt.P/2022/PA.Pkb tanggal 2 Juni 2022, yang isi permohonannya sebagai berikut :

Hal 1 dari 9 Hal Penetapan No. 44/Pdt.P/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Desa Tanjung Mas Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 11 Januari 2007;
2. Bahwa pemikahan tersebut dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) dengan wali nikah yaitu **Ismail** dan disaksikan dua orang saksi nikah masing-masing bernama : **Rohman** dan **Abdul Hadi** serta mahar berupa uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai, perjanjian perkawinan tidak ada ;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada ikatan / hubungan darah atau sesusuan maupun hal lainnya sehingga terhalang secara hukum untuk melangsungkan akad nikah, dan juga tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Bahwa setelah pemikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Tanjung Mas sampai sekarang;
5. Bahwa dari pemikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. Samudra Bin Samsuri
 2. Anugrah Bin Samsuri
 3. Alda Saputra Binti Samsuri ;
 4. Rada Fatma Sari Binti Samsuri
6. Bahwa sejak akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam dan sampai saat ini tetap beragama Islam;
8. Bahwa dari pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah sebagai bukti dari keabsahan pernikahan tersebut;
9. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti autentik

Hal 2 dari 9 Hal Penetapan No. 44/Pdt.P/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti keabsahan pernikahan tersebut, maka atas dasar itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai guna memperoleh penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Samsuri Bin Liman**) dengan Pemohon II (**Sri Embun Binti Ismail**) yang peristiwa hukumnya terjadi pada tanggal 11 Januari 2007 di Desa Tanjung Mas Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Agama Pangkalan Balai telah mengumumkan kepada masyarakat pada tanggal 3 Juni 2022 melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya. kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Hal 3 dari 9 Hal Penetapan No. 44/Pdt.P/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi bermeterai KTP an. Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis selanjutnya ditanda tangani dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi bermeterai Kartu keluarga atas nama Saparudin bin Patarma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, yang telah di *nazegellen* oleh kantor POS, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi bermeterai Surat Keterangan telah menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Mas, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, yang telah di *nazegellen* oleh kantor POS, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3;

Bahwa disamping bukti surat diatas untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut ;

1. **Abdul Rohman Bin Rohim** , umur 66 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt 01 Rw 02 Desa Tanjung Mas, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, berdasarkan sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, setahu saksi pemikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sah karena sesuai dengan syarat dan rukun dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa, terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, sampai dengan sekarang Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan begitu juga sebaliknya;

Hal 4 dari 9 Hal Penetapan No. 44/Pdt.P/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang masih hidup rukun sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, pengajuan isbat nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk pengurusan administrasi kependudukan;

2. Abdul Hadi Bin Tohir, umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt 02 Rw 01 Desa Tanjung Mas, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, berdasarkan sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, setahu saksi pemikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sah karena sesuai dengan syarat dan rukun dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa, terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, sampai dengan sekarang Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang masih hidup rukun sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, pengajuan isbat nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk pengurusan administrasi kependudukan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada tanggapan yang berupa pertanyaan melalui Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon diberi penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon agar Pengadilan Agama Pangkalan Balai

Hal 5 dari 9 Hal Penetapan No. 44/Pdt.P/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2007 di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan kepada masyarakat, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sehingga dengan demikian Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana tertera pada penjelasan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan juga telah memenuhi syarat dan alasan hukum sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 menentukan bahwa perkawinan yang disahkan itu hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, dan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pengesahan nikah dapat diajukan ke pengadilan agama dengan adanya perkawinan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa tidak adanya halangan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 merupakan alasan pokok dapat disahkannya suatu perkawinan baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan halangan perkawinan itu identik dengan Bab II tentang syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 6 sampai pasal 12 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, sehingga perkara a quo harus berpedoman pada ketentuan tersebut;

Hal 6 dari 9 Hal Penetapan No. 44/Pdt.P/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan melihat sejauh mana keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Balai, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3 .4 berupa fotokopi Surat keterangan menikah, telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga alat bukti tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti para saksi Pemohon I dan Pemohon II secara formil dapat diterima sebagai saksi (vide Pasal 76 ayat (1) UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 174 R.bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti dan keterangan saksi, maka terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sah dan sesuai syarat dan rukun pernikahan, dan sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, sampai dengan sekarang, Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II dan begitu juga sebaliknya, dan selama itu pula antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa, pengajuan isbat nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk pengurusan administrasi kependudukan;

Hal 7 dari 9 Hal Penetapan No. 44/Pdt.P/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan tidak ada halangan pula untuk menikah sesuai dengan ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15, 17 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa peristiwa pemikahan merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dicatatkan dalam register pencatatan sipil dan instansi pelaksana yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi orang yang beragama Islam, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah ada penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai sebagaimana maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah

Hal 8 dari 9 Hal Penetapan No. 44/Pdt.P/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, tempat dilangsungkannya pemikahan Pemohon I dan Pemohon II dahulu

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Saparudin bin Patarma** dengan **Sri Embun binti Ismail** yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2007, di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin untuk dilakukan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqo'dah 1443 H, oleh **Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.**, Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan

Hal 9 dari 9 Hal Penetapan No. 44/Pdt.P/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dihadiri oleh **Zarbani, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zarbani, S.H

Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Nihil
4. PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Tapaktuan, 26 Oktober 2020

Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai

Firdaus, S.H

Hal 10 dari 9 Hal Penetapan No. 44/Pdt.P/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)